



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/509 TAHUN 2025

TENTANG
HASIL PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2024, TAHUN UKUR 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah, telah dilakukan pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, Tahun Ukur 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);

Memperhatikan : Hasil Penilaian IPKD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 pada laman ipkd-bskdn.kemendagri.go.id per tanggal 6 Desember 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, Tahun Ukur 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dalam diktum KESATU selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai laporan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN:Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
11. Bupati/Wali Kota Se-Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum,



ZRP.TJ. Mulyono, SH. MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196709221989031004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/509 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA ANGGARAN
2024, TAHUN UKUR 2025

HASIL PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2024, TAHUN UKUR 2025

A. Kabupaten Kategori Kemampuan Keuangan Daerah Sedang

NO.	KABUPATEN	DIMENSI 1	DIMENSI 2	DIMENSI 3	DIMENSI 4	DIMENSI 5	DIMENSI 6	INDEKS TOTAL	KATEGORI	NILAI
1.	TEGAL	11,7635	13,2292	14,5313	20,0000	8,0000	10,0000	77,5239	CUKUP BAIK	B
2.	WONOSOBO	10,8914	14,3750	13,1250	20,0000	8,0000	10,0000	76,3914	CUKUP BAIK	B
3.	KUDUS	14,1900	8,2292	14,5313	20,0000	8,0000	10,0000	74,9504	CUKUP BAIK	B
4.	DEMAK	13,2936	9,1667	13,5938	20,0000	8,0000	10,0000	74,0540	CUKUP BAIK	B
5.	BOYOLALI	13,1214	6,4417	12,6563	20,0000	8,0000	10,0000	70,2194	CUKUP BAIK	B
6.	BREBES	9,4233	8,5069	10,7813	20,0000	8,0000	10,0000	66,7115	CUKUP BAIK	B